



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya peranan pekerja bagi perkembangan pembangunan daerah dan penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang berakibat semakin tinggi risiko yang mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan para pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan bagi para pekerja di Kabupaten Simalungun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu menetapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan

BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Simalungun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disebut Dinas PUTR adalah PD yang bertugas menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun adalah PD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di Bidang Ketenagakerjaan
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah PD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah PD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di Bidang Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah.
10. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
16. Pemberi Kerja adalah :
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Perusahaan adalah :
 - a. usaha-usaha sosial dan usaha -usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain .
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

19. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
20. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
22. Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah suatu manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah suatu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah suatu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
26. Jaminan Pensiun adalah suatu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
27. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa Manfaat Uang Tunai, Akses Informasi Pasar Kerja, dan Pelatihan Kerja.

29. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30. Peserta adalah setiap orang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
31. Penerima Upah adalah salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada suatu badan usaha dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
32. Bukan Penerima Upah (BPU) adalah salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
33. Jasa Konstruksi adalah salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada setiap pekerja dalam suatu proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa.
34. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan fisik atau konstruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di Daerah.
35. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
36. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah kegiatan pembangunan fisik atau konstruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di wilayah Kabupaten Simalungun.
37. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
38. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan.

39. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah bagi pelaksanaan APBD pada PD.
40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun yang melakukan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja di daerah;
- b. terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; dan
- c. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun yang melakukan tugas dan fungsi di Bidang Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT);
- d. Jaminan Pensiun (JP); dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pekerja wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. pekerja Penerima Upah;
 - b. pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi; dan
 - d. pekerja Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, yang terdiri dari :
 - a. pekerja sosial, antara lain : pemuka agama dan tokoh adat, dan lain-lain; dan
 - b. pekerja rentan, antara lain : nelayan, buruh angkut bongkar muat, buruh tangkahan, tukang parkir, tukang becak, pedagang, buruh pasar dan lain-lain.
- (5) Peserta yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Peserta Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara, yang terdiri dari :
 - a. anggota DPRD Kabupaten Simalungun;
 - b. honorer/Tenaga Harian Lepas;

- c. pegawai Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. pemuka agama dan tokoh adat yang menerima upah dari Negara/Daerah.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Paragraf 1 Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja juga harus melengkapi dokumen pendukung, antara lain :
 - a. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/ direksi;
 - c. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;
 - d. *fotocopy* akta pendirian perusahaan atau surat izin usahaperdagangan;
 - e. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - f. *fotocopy* kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (5) Jika terdapat perubahan data pemberi kerja dan data Pekerja, maka Pemberi Kerja diminta melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 2
Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/sendiri, melalui wadah, kanal *online*, *website* atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan.

Paragraf 3
Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.
- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - b. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;
 - c. *fotocopy* akta pendirian perusahaan;
 - d. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - e. *fotocopy* sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan;
 - f. *fotocopy* Surat Perintah Kerja; dan
 - g. *fotocopy* Rencana Anggaran Biaya.

Paragraf 4
Pendaftaran Pekerja Non Pegawai Negeri
Sipil Yang Bekerja Pada Penyelenggara
Negara/Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala PD, Badan Layanan Umum Daerah dan nagori/kelurahan mendaftarkan pekerja Non Pegawai Negeri Sipil pada instansinya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap oleh Kepala PD/Kepala Badan Layanan Umum Daerah/Pengulu Nagori/Kepala Kelurahan yang meliputi data diri pekerja dan anggota keluarganya serta menyerahkan formulir yang dimaksud kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta wajib melengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan; dan
 - d. *fotocopy* kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Pasal 10

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara atau Instansi Pemerintah Daerah, belum melaporkan dan membayar iuran maka apabila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Iuran

Paragraf 1

Iuran bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 11

- (1) Iuran JKK bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma duapuluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluhempat persen) dari upah sebulan;

- c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
 - (4) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.

Pasal 12

- (1) Iuran JKM bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan.

Pasal 13

- Iuran JHT bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 14

- (1) Iuran Jaminan Pensiun bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja bukan Penyelenggara Negara/Daerah wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.

- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Pasal 15

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 16

- (1) Iuran JKK, JKM dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Iuran bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dan JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dan JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 18

- (1) Pemungutan iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
 - a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Simalungun yang melakukan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang persentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. berdasarkan SPP dan SPM, Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Simalungun yang melakukan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut;
 - c. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Simalungun yang melakukan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah memungut iuran sebesar yang tercantum dalam SP2D pada saat pembayaran; dan
 - d. penyetoran iuran oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Simalungun yang melakukan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah kepada Bank Sumut untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Simalungun yang melakukan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.
- (3) Dalam hal perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang namun belum tersedia APBK untuk pembayaran iuran jasa konstruksi, maka perusahaan wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jasa konstruksi.

Pasal 19

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Bupati dan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas PUTR dan BPKPD paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.

- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi :
- a. tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta, dilakukan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Paragraf 4

Iuran bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 22

- (1) Iuran JKK ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Iuran JHT ditetapkan sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan.
- (4) Khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL), keseluruhannya pembayaran iuran bersumber dari APBD dan dapat dibayarkan langsung 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Pelaksanaan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BPKPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manfaat Program JKK, JKM, JHT, dan JP Pasal 24

- (1) BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program kerjanya, memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh para Pekerja.
- (2) Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan manfaat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing program.

Bagian Keempat Klaim Program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP

Pasal 25

- (1) Peserta program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP yang akan melakukan Klaim dapat mengajukannya secara daring atau langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Klaim berpedoman pada peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 26

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada Penyelenggara Negara/Daerah dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.

- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses administrasi, yaitu :
- a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada Penyelenggara Negara;
 - d. mengajukan tagihan, pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun;
 - e. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi risiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - f. melakukan sosialisasi; dan
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun kepada Bupati secara berkala (setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan).

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 27

Dinas Ketenagakerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, berkewajiban :

- a. bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun dengan memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan PD terkait, sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara/Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala (setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan) tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Simalungun.

BAB VI
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja yang akan mengurus perizinan diharuskan ikut serta dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Keikutsertaan Pemberi Kerja dan Pekerja dibuktikan dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bukti lunas iuran yang dilegalisir oleh pejabat BPJS.
- (3) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah *Virtual Account / Electronic Payment System* yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan bangunan atau sebutan lainnya.
- (6) Perizinan terkait usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Surat Izin Usaha Industri;
 - c. Surat Izin Usaha Angkutan;
 - d. Surat Izin Usaha Perikanan;
 - e. Surat Izin Usaha Pariwisata;
 - f. Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Klinik / Rumah Sakit / Balai Pengobatan / Laboratorium/ Alat Kesehatan / Toko Obat / Apotek / Optik;
 - g. Surat Izin Pendirian Yayasan/ Lembaga Pendidikan; dan
 - h. Surat Izin Pendirian Koperasi.
- (7) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (8) Izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang bekerja di Kabupaten Simalungun.

- (9) Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- (10) Izin Mendirikan Bangunan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (11) Setiap perorangan atau badan yang memohon izin mendirikan bangunan atau sebutan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menyertakan surat pernyataan bersedia mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 29

Pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD/instansi terkait lainnya.

Pasal 30

Persyaratan tambahan berupa kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga berlaku kepada Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKPD.

BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja di Kabupaten Simalungun melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi secara terpadu oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan berkedudukan pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan tugas oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pembekalan; dan
 - c. pemantauan/peninjauan lapangan.

Pasal 32

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja di Kabupaten Simalungun, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan menyusun program kerja tahunan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam bentuk Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja.
- (3) Tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara PD yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 34

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah dan/atau penyedia Jasa Konstruksi yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerja serta menunggak pembayaran iuran pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 35

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Pengenaan sanksi berupa denda oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Pasal 36

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD/instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Setiap Orang Selain Pemberi Kerja dan Pekerja

Pasal 37

- (1) Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja, yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada BPJS program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD/instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.

BAB X
PENONAKTIFAN KEPESERTAAN

Pasal 39

- (1) Peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran setiap bulannya dapat dilakukan penonaktifan kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonaktifan kepesertaan bagi Peserta Penerima Upah dilakukan apabila peserta tidak melakukan pembayaran iuran (dilaksanakan sebelum tanggal 15 dan paling lama sebelum tanggal terakhir pada bulan berjalan) dan atau peserta memiliki tunggakan pembayaran.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta, setelah terlebih dahulu melalui tahapan dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (4) Pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dapat dilakukan melalui kanal-kanal pembayaran iuran yang telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan bagi peserta bukan penerima upah berlaku hanya sampai 3 (tiga) bulan, apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut peserta tidak melakukan pembayaran iuran maka dengan secara otomatis sistem akan menonaktifkan kepesertaan sehingga peserta tidak lagi mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peserta yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi, dikarenakan kewajiban pembayaran iuran peserta terhitung sejak pekerjaan pertama dilaksanakan sampai dengan masa kontrak berakhir dan ditambahkan dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek jasa konstruksi.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Simalungun.
- (2) Biaya dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun, dibebankan pada :
 - a. APBD;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.
- (4) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga diperuntukkan bagi kegiatan pendataan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ESRON SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR (3-7 /2023)